



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 11 September 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Ngebong Rt 023 Rw 009 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Santoso, S.H. Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Lkbh) Jepara Yang Beralamat Kantor Di Jln. Rmp. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2025 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 11 April 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Ngebong Rt 023 Rw 009 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jeparaa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127/Pdt.G/2025/PA.Jep, tanggal 01 Juli 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 29 – 10 - 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 16 Januari 200629 – 10 - 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama menikah kurang lebih 18 (Delapan belas) tahun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Ngebong RT 023 RW 009 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - M.XX, NIK: XX, Tempat Tanggal lahir Jepara 08 – 05 - 1996
 - MXX Kaswi, NIK: XX, Tempat Tanggal lahir Jepara 08 – 08 – 2000
 - XX, NIK: XXX, Tempat Tanggal lahir Jepara 19 – 08 - 2007dalam hal ini anak –anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Pengugat , anak pertama sudah menikah
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama pisah rumah
 - b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar
 - d. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai masalah sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2007

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini bertempat tinggal di rumah Penguat di Dukuh Ngebond RT 023 RW 009 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jeparaa, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri serta tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa selama pisah rumah yaitu sejak tahun 2007 hingga sekarang yang telah berjalan kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, begitu juga akan membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepa



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 04 Juli 2025 dan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 10 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 23-08-2012, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 Oktober 1989, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa XX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saya adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1989 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sering mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang nafkah, Tergugat juga sering berkata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat. Selain itu Tergugat sering minum minuman keras. Jika mereka bertengkar, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 18 tahun, tidak saling mempedulikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa XX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saya adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1989 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sering mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang nafkah, Tergugat juga sering berkata kasar sehingga menyakiti

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati Penggugat. Selain itu Tergugat sering minum minuman keras. Jika mereka bertengkar, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 18 tahun, tidak saling mempedulikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 04 Juli 2025 dan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 10 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Bulan Januari 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama pisah rumah Tergugat sering berkata kasar yang menyakit hati Penggugat Tergugat sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang nafkah, Tergugat juga sering berkata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat. Selain itu Tergugat sering minum minuman keras. Jika mereka bertengkar, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1989 yang dicatatkan di KUA Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang nafkah, Tergugat juga sering berkata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat. Selain itu Tergugat sering minum minuman keras. Jika mereka bertengkar, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 18 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 18 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Siti Jamiah Binti Asmui);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 15 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2025/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Mahsun

Ttd

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hartatik, S.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	60.000,-
2.	Proses	:	Rp	125.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	40.000,-
4.	Penyempahan	:	Rp	100.000,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-
			Jumlah	Rp 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)